



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 27.B TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA INDUK KELITBANGAN
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Bupati menetapkan kebijakan Penguatan Kelitbangan di Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
11. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

12. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
13. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
14. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
15. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
17. Sistem Aplikasi Kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
18. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen acuan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025, yang memuat kebijakan kelitbangan, kegiatan-kegiatan kelitbangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :
 - a. salah satu landasan dan pedoman operasional kegiatan kelitbangan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021-2025; dan
 - b. salah satu acuan kegiatan kelitbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021-2025.
- (2) Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEBIJAKAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 4

- (1) Kebijakan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kabupaten dilakukan dengan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025, yang memuat:
 - a. kondisi kelitbangan saat ini;
 - b. tantangan dan peluang kelitbangan;
 - c. kondisi kelitbangan yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan kelitbangan;
 - e. fokus dan program prioritas kelitbangan; dan
 - f. rencana kegiatan kelitbangan.

- (2) Rencana kegiatan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.

BAB IV PENATAAN UNSUR KELITBANGAN DALAM PELAKSANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 5

Penataan unsur kelitbangan Kabupaten Indramayu meliputi :

- a. penataan kelembagaan kelitbangan;
- b. penataan jaringan kelitbangan; dan
- c. penataan sumber daya kelitbangan.

Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan Kelitbangan

Pasal 6

Penataan kelembagaan kelitbangan Kabupaten Indramayu terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1 Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 7

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan kelitbangan Kabupaten Indramayu, penataan lembaga/organisasi dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah dalam membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan; dan
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan peran kelitbangan Daerah Kabupaten.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan kelitbangan Daerah Kabupaten.

Paragraf 3
Penataan Norma

Pasal 9

Penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan kelitbangan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan Kelitbangan

Pasal 10

Penataan jaringan kelitbangan Kabupaten Indramayu dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi kelitbangan;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi Kelitbangan

Pasal 11

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi dilakukan melalui :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi kelitbangan; dan

- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan kelitbangan antar kabupaten/kota, antar Perangkat Daerah dan antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan kelitbangan Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi kelitbangan; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana kelitbangan.

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya Kelitbangan

Pasal 14

- (1) Penataan sumber daya kelitbangan meliputi :
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya kelitbangan;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya kelitbangan Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya kelitbangan Daerah Kabupaten.

BAB V
PENGORGANISASIAN KELITBANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
DANA PENUNJANG KELITBANGAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan dana penunjang kelitbangan kepada akademisi Perguruan Tinggi di Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan kelitbangan.
- (2) Pemberian dana penunjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana penunjang diberikan dalam bentuk fiskal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INFORMASI KELITBANGAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyediakan informasi kelitbangan daerah.
- (2) Informasi kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 6 April 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU

TAUFIK HIDAYAT



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 27.B